



PUTUSAN

Nomor 3213/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak, antara pihak-pihak :

PEMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Nomor 1041/Kuasa/VI/2016/PA. Kab. Mlg., tanggal 09 Juni 2016 memberikan kuasa kepada BUDI SUPANGKAT, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kebonsari RT.010 RW.002 Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON/TERGUGAT REKONPENS;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, sekarang berada di Jalan Bandulan Gang 8B RT.001 RW.001 Sukun, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENS;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Pemohon



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3213/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg., tanggal 09 Juni 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada hari Kamis, Tanggal 21 Mei 2015, dihadapan penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang, dan dicatatkan dalam register nomor 0653/123/V/2015 (bukti P-1 fotokopi kutipan akta nikah terlampir);
2. Bahwa setelah melaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah Pemohon dan Termohon di Dusun Ngrejo RT.005 RW.003, Desa Kluwut Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang selama 2 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan selama menjadi pasangan suami istri yang sah, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, namun sejak pada medio pertengahan tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang cukup klimak dan mencapai puncaknya pada bulan Juli tahun 2015 hal ini disebabkan oleh :
 - 4.1. Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;
 - 4.2. Termohon tidak patuh terhadap nasehat Pemohon, bahkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah sehari-hari tidak pulang tanpa pamit terlebih dahulu kepada Pemohon;
 - 4.3. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi beberapa kali Termohon minta cerai kepada Pemohon;
 - 4.4. Termohon sudah tidak mau melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon, baik menyiapkan makan, minum dan tidak mau melakukan hubungan suami istri;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang cukup klimak dan mencapai puncaknya pada medio bulan Juli tahun 2015, Pemohon pulang

halaman 2 dari 50 halaman, Putusan Nomor 3213/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



kerumah orang tua Pemohon di Dusun Ngrejo RT/RW : 05/03 Desa Kluwut, Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang hingga sekarang;

6. Bahwa sejak medio bulan Mei 2016 dan sampai didaftarkannya perkara permohonan cerai talak ini, di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terhitung sudah 1 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tempat tidur;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas tujuan dari pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawadah dan warrohmah sebagaimana maksud pasal 1 UU No.14 tentang Perkawinan sudah tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa demi kemaslahatan bersama antara Pemohon dan Termohon sebaiknya perkawinan Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian; Maka berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas, kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
 4. ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; (*ex aequo et bono*);

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara pribadi didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan, kemudian pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini berlanjut, Majelis Hakim juga memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi di pengadilan yang harus



ditempuh oleh kedua belah pihak berperkara, dan setelah mendapatkan penjelasan tersebut kedua belah pihak telah sepakat memilih Mediator H. SHOLICHIN, S.H. (Praktisi Hukum);

Bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator tersebut dilakukan pada tanggal 21 Juli 2016 dan tanggal 28 Juli 2016 sebagaimana laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator tanggal 28 Juli 2016, akan tetapi upaya tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

Jawab Menjawab

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 11 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi :

1. Bahwa adalah benar, *Pemohon* dan *Termohon* menikah pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur sesuai dengan Buku Nikah dan/atau Kutipan Akta Nikah Nomor: 0653/123/V/2015 tanggal 21 Mei 2015;
2. Bahwa adalah benar, dari pernikahan tersebut *Pemohon* dan *Termohon* telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa adalah benar, setelah menikah *Pemohon* dan *Termohon* tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Bandulan RT.01/RW.01, Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang selama 5 (lima) bulan, kemudian sekitar bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan April 2016 *Pemohon* dan *Termohon* pindah di rumah mertua *Pemohon* yang terletak di Dusun Ngrejo RT 05/RW.03, Desa Kluwut, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang;
4. Bahwa menanggapi butir 4 dalam Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh *Pemohon*; maka perkenankanlah *Termohon* menanggapi sebagai berikut :



- 4.1. *Termohon* tidak pernah sama sekali menuntut nafkah di luar kemampuan *Pemohon*;
- 4.2. *Termohon* tidak pernah sekalipun meninggalkan rumah sehari-hari tanpa pamit terlebih dahulu kepada *Pemohon*; dan *Termohon* jika meninggalkan rumah itu adalah ke tempat tinggal orang tua *Termohon* di Kota Malang, serta hal itu jelas dengan ijin terlebih dahulu kepada *Pemohon* dan kalah tetangga rumah yang dikenal oleh pula oleh *Pemohon*;
- 4.3. Dalam hal terjadi perselisihan dengan *Pemohon*; tidak pernah terlintas sedikitpun dalam bayangan *Termohon* untuk bercerai, dan juga tidak pernah terucap kata untuk minta cerai kepada *Pemohon*.
- 4.4. *Termohon* selama masa perkawinannya dengan *Pemohon* selalu melakukan kewajibannya sebagai isteri, termasuk juga menyiapkan makan dan minum *Pemohon* serta melakukan hubungan suami isteri; dan hal ini memang tidak pernah dilakukan oleh *Termohon*, sejak pisah rumah dengan *Pemohon* pada bulan Mei 2016.
5. Bahwa butir 5 dalam permohonan *Pemohon* adalah tidak benar sama sekali; yang terjadi sebenarnya adalah ketika tanggal 23 April 2016 *Termohon* pulang ke Malang atas seijin *Pemohon*, dan karena satu dan lain hal *Termohon* minta ijin untuk tinggal lebih lama lagi untuk menyelesaikan urusannya tersebut atas persetujuan *Pemohon*; tetapi hal ini malah dijadikan alasan *Pemohon* untuk mengajukan *Permohonan Cerai Talak* ini;
6. Bahwa butir 6 dalam permohonan *Pemohon* adalah tidak benar sama sekali; pisah ranjang antara *Pemohon* dan *Termohon* yang sebenarnya adalah mulai bulan Mei 2016 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa terhadap permohonan cerai *talak* yang diajukan *Pemohon* dalam perkara Konvensi tersebut, dengan adanya alasan sebagaimana yang telah *Termohon* uraikan tersebut di atas, maka *Termohon* selain meminta pertimbangan hukum secara adil dan benar menurut syariat Islam; *Termohon* juga mohon perlindungan hukum mengenai hak-hak yang patut dan layak bagi *Termohon* sebagai isteri berdasarkan hukum apabila



permohonan *Pemohon* tersebut akan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

II. Dalam Rekonvensi:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah *Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi* dalam uraian mengenai perkara Konvensi di atas, maka pada kesempatan ini *Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi* akan mengajukan Gugatan Rekonvensi menyangkut Nafkah Iddah, Madiyah dan Muf'ah, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menggabungkan sekaligus mengadili dalam perkara Rekonvensi dari *Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi*, dengan dasar-dasar sebagai berikut :

1. Bahwa dalam 1 tahun setelah perkawinan *Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi* dengan *Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi*, yaitu antara periode tahun 2015 sampai tahun 2016, *Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi* tidak pernah memberi nafkah secara teratur kepada *Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi*, padahal *Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi* mempunyai penghasilan tetap sebagai karyawan pada sebuah Koperasi di Kepanjen, Kabupaten Malang;
2. Bahwa setelah *Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi* mempunyai penghasilan tetap sebagai pemborong, hingga berkembang seperti pada saat ini, setiap bulannya *Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi* hanya memberikan uang belanja yang jumlahnya tidak menentu, paling banyak sebesar Rp. 600.000,- (Terbilang: Enam Ratus Ribu Rupiah)/bulan; dan kemudian tidak memberikan lagi hingga *Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi* mengajukan Permohonan Ijin Cerai Talak ini;
3. Bahwa mengingat kondisi keuangan *Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi* yang membaik saat ini, sedangkan uang belanja yang diterima oleh *Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi* tidak jelas jumlahnya; maka adalah hal yang wajar dan patut jika *Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi* menuntut nafkah Madiyah (nafkah lampau) yang tidak diberikan oleh *Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi* sebesar Rp. 1.500.000,- (Terbilang: Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)/bulan, terhitung 15 (lima



belas) bulan perkawinan; nafkah Iddah (masa tunggu) sebesar Rp. 1.500.000,- (Terbilang: Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)/bulan selama 3 (tiga) bulan, dan nafkah Mut'ah (pemberian harta, makanan dan pakaian) sebesar Rp. 5.000,000,- (Terbilang: Lima Juta Rupiah); sehingga apabila diperhitungkan secara keseluruhan maka jumlah yang belum dibayar oleh *Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi* adalah sebesar:

- Nafkah Madiyah : 15 bulan x Rp. 1.500.000,-	= Rp. 22.500.000,-
- Nafkah Iddah: 3 bulan x Rp. 1.500.000,-	= Rp. 4.500.000,-
- Nafkah Mut'ah:	= <u>Rp. 5.000,000,-</u> +
Jumlah	= Rp. 32.000.000,-

(Terbilang: Tiga Puluh Dua Juta Rupiah)

4. Bahwa apabila *Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi* lalai dalam menjalankan putusan ini, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan hukuman paksa (Dwangsom) berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Terbilang: Seratus Ribu Rupiah) setiap hari lalai menjalankan isi putusan;
5. Bahwa mengingat kondisi *Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi* ini sangat memprihatinkan baik lahir maupun bathin, maka mohon pula kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat menjalankan Keputusan perkara ini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (*Uit Voor bar bijvooraad*).

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, mohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi :

Menyerahkan keputusan permohonan *Pemohon* menurut hukum dan rasa keadilan dari Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini.

II. Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari *Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi* secara keseluruhan;
2. Menghukum *Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi* untuk membayar masing-masing :



- Nafkah Madiyah : 15 bulan x Rp. 1.500.000,- = Rp. 22.500.000,-
- Nafkah Iddah: 3 bulan x Rp. 1.500.000,- = Rp. 4.500.000,-
- Nafkah Mut'ah : = Rp. 5.000.000,- +
- Jumlah = Rp. 32.000.000,-

(Terbilang: Tiga Puluh Dua Juta Rupiah)

3. Menghukum *Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi* untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada *Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi* uang sebesar Rp. 100.000,- (Terbilang: Seratus Ribu Rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus;
4. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi (Uit Voerbarr bij voorrad);
5. Menghukum *Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi* untuk membayar ongkos-ongkos dan biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, *Termohon/Penggugat Rekonvensi* memberikan penjelasan bahwa *Pemohon/Tergugat Rekonvensi* sudah sama sekali tidak memberikan nafkah kepada *Penggugat Rekonvensi/Termohon* sejak bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang sedangkan yang Rp. 600.000,- setiap bulan itu diberikan *Pemohon* sejak menikah sampai bulan Juni 2015 saja;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan *Rekonvensi Termohon* tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim *Pemohon/Tergugat Rekonvensi* mengajukan replik secara tertulis pada sidang tanggal 18 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa *Pemohon* menolak semua dalil-dalil *Termohon* kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh *Pemohon*;
2. Bahwa apa yang telah terurai dalam pokok perkara mohon dianggap terulang kembali dalam Replik *Pemohon* ini;
3. Bahwa Jawaban *Termohon* no. 1 benar;
4. Bahwa Jawaban *Termohon* no. 2 benar;



5. Bahwa Jawaban Termohon no. 3 benar;
6. Bahwa benar kalau Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon karena Termohon jika diberikan nafkah RP. 600.000, (enam ratus ribu) perbulannya Termohon merasa kurang dan akibatnya Termohon pulang kerumah orang tuanya hingga 1 sampai 2 minggu tidak pulang kerumah kediaman bersama di Dusun Ngrejo RT.05 RW.03 Desa Kluwut Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang;
7. Bahwa memang benar Termohon sering meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon setelah Termohon menerima uang nafkah dari Pemohon selalu pamit pulang kepada Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon, dan baru pulang kerumah kediaman bersama 1 hingga 2 minggu baru pulang kerumah, padahal Pemohon sudah menasehati Termohon agar tidak lama-lama tinggal dirumah orang tuanya, namun nasehat Pemohon sebagai suami Termohon sama sekali tidak dihiraukan oleh Termohon, sehingga dengan lamanya Termohon pulang kerumah orang tuanya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa benar jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon Termohon minta cerai kepada Pemohon, dan kurang lebih pada bulan April 2016 Pemohon dan orang tua Pemohon mendatangi Termohon dengan maksud untuk menanyakan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak membuahkan hasil yang baik, akhirnya dicapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon, dengan perceraian dan Pemohon yang akan mengajukan perceraian dengan Termohon ke Pengadilan Agama;
9. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat 1 berbunyi Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan menurut hukum Islam jadi apa yang dilakukan oleh Pemohon untuk menasehati Termohon adalah dibenarkan menurut hukum syariat hukum Islam;
10. Bahwa tindakan Termohon yang sering meninggalkan Pemohon dan pulang



kerumah orang tuanya dan lama tidak pulang kerumah kediaman bersama, dan Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon sebagai suami yang sah dari Termohon dan lebih memilih tinggal dengan orang tuanya adalah bentuk perbuatan yang telah jelas melawan dan tidak patuh kepada Pemohon jelas tidakan Termohon telah nyata berbuat Nusyuz sebagaimana dimaksud pasal 84 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 yang bunyinya sebagai berikut : Isteri dapat dianggap Nusyuz apabila istri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah. Dan pasal 84 ayat 2 berbunyi sebagai berikut selama Istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami sebagaimana tersebut dalam pasal 80 ayat 4, huruf a,b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya, sehingga istri yang tidak patuh kepada suami (*nusyuz*) maka menurut hukum Islam tidak dapat menuntut Nafkah Idhah dan nafkah Mut'ah kepada suami (Pemohon);

11. Bahwa Pemohon sudah tidak ingin meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon dikarenakan Pemohon sudah tidak menemukan kebahagiaan hidup berumah tangga dengan Termohon, rumah tangga tidak tentram dan bahagia;
12. Bahwa demi kemaslahatan bersama antara Pemohon dan Termohon sebaiknya pernikahan antara Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Pemohon dalam Konvensi mohon disebut sebagai Termohon dalam Rekonvensi;
2. Bahwa apa yang sudah terurai dalam Konvensi mohon dianggap terurai ulang dalam gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi sejak berlangsungnya pernikahan selalu memenuhi kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi dengan memberikan nafkah lahir sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulanya secara teratur sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dikarenakan pada waktu itu Tergugat Rekonvensi hanya sebagai pegawai koperasi yang tentunya dengan gaji yang kecil hingga bulan April tahun



2016 Tergugat tetap memberikan uang nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana gugatan Rekonvensi poin 2, dimana Penggugat Rekonvensi telah mengakuinya Tergugat Rekonvensi telah memberikan uang nafkah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dikarenakan pada bulan April 2016, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan perceraian maka sejak bulan Mei 2016 Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberikan Nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa gugatan Rekonvensi poin 3 (tiga) yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar uang nafkah Madliyah selama 15 bulan adalah sangat tidak benar bertentangan dengan jawaban Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi poin 5 (lima) dan poin 6 (enam) bahwa selama pernikahan berlangsung antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi sehingga gugatan Rekonvensi yang menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah madliyah selama 15 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) dan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) dan nafkah mut'ah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah tidak benar dan terkesan mengada-ngada dan memberatkan Termohon Rekonvensi; dan jelas tuntutan Penggugat Rekonvensi diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, sehingga gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan ditolak;
5. Bahwa gugatan Rekonvensi poin 4 (empat) juga tidak benar dikarenakan Tergugat Rekonvensi bukanlah melakukan perbuatan wanprestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Tergugat Rekonvensi tidak diwajibkan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga gugatan rekonvensi poin 4 (empat) jelas merupakan kewenangan Pengadilan umum sehingga gugatan Rekonvensi poin 4 (empat) patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan Replik Pemohon, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan



Agama Kabupaten Malang, C-q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu raja'l dari Pemohon (ANDI EKO SETIAWAN bin YONO) kepada Termohon (TERMOHON);
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Atau setidaknya menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 25 Agustus 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Pemohon kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon dan menolak sebagian dalil Pemohon butir 6, karena yang benar adalah Termohon setelah menerima pemberian dari Pemohon tersebut biasanya pulang kerumah dan hal itu juga kadang-kadang di antar jemput oleh Pemohon, Termohon biasanya pulang kerumah orangtuanya paling lama 3-4 hari, pernah lebih dari 10 hari itupun karena merawat ibu Termohon yang sakit;
3. Bahwa pada dalil Pemohon pada butir 7, memang benar Termohon setelah



menerima uang dari Pemohon kemudian pulang kerumah orangtuanya, tetapi lama pulang tersebut tidak pernah sampai 2 minggu sebagaimana yang disebutkan Pemohon, dan itupun atas seizin Pemohon serta kadang-kadang Termohon yang dijemput;

4. Bahwa pada butir 8, kejadian yang sebenarnya adalah pada tanggal 19 Mei 2016, Termohon bersama ibunya datang kerumah orangtua Pemohon dengan maksud untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon bersikeras untuk tidak melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, padahal maksud kedatangan Termohon dan ibunya tersebut adalah untuk mempertahankan rumah tangganya, dengan syarat menontrak rumah sendiri agar tidak tergantung dengan orangtua;
5. Bahwa menanggapi butir 9, memang benar Pemohon sering menasihati Termohon agar tidak sering pulang, tetapi apa yang dilakukan Termohon adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, tidak ada maksud apapun dari Termohon dengan pulang kerumah orangtuanya tersebut;
6. Bahwa menanggapi butir 10, memang benar seakan-akan Termohon tidak mengindahkan nasihat Pemohon sebagai suami, tetapi tindakan Pemohon juga tidak mencerminkan sebagai suami yang baik, misalnya dalam hal pekerjaan ataupun lainnya Pemohon tidak pernah menceritakan secara terbuka kepada Termohon, Pemohon biasanya bercerita dahulu kepada orangtuanya, baru kemudian orangtua Pemohon cerita kepada Termohon;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa prinsipnya Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban / gugatan rekonvensi dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, kecuali hal yang diakui tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan pada bagian pokok perkara (konvensi) bila diperlukan dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam bagian replik (rekonvensi) ini;
3. Bahwa menanggapi butir 3, bahwa pada bulan April 2016 tidak pernah ada kesepakatan antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk berpisah dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi, yang mempunyai niat untuk mengakhiri



rumah tangga adalah Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa apa yang diminta Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam gugatan rekonvensi adalah hal yang masuk akal, mengingat upah minimum regional (UMR) di Kota Malang berkisar Rp. 2.200.000,- dan selama ini Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui berapa besar penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang sebenarnya, begitu juga karena pertimbangan kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk menyewa advokat dalam mengurus perceraian ini maka Penggugat Rekonvensi menganggap apa yang diminta adalah hal yang wajar;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, mohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi :

Menyerahkan keputusan permohonan *Pemohon* menurut hukum dan rasa keadilan dari Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini.

II. Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari *Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi* secara keseluruhan;

2. Menghukum *Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi* untuk membayar masing-masing :

- Nafkah Madiyah : 15 bulan x Rp. 1.500.000,- = Rp. 22.500.000,-
- Nafkah Iddah: 3 bulan x Rp. 1.500.000,- = Rp. 4.500.000,-
- Nafkah Mut'ah : = Rp. 5.000.000,- +

Jumlah seluruhnya Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah)

3. Menghukum *Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi* untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada *Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi* uang sebesar Rp. 100.000,- (Terbilang: Seratus Ribu Rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus;
4. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*Uit Voerbarr bij voorrad*);



5. Menghukum *Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi* untuk membayar ongkos-ongkos dan biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tentang Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 0653/123/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa Termohon membenarkan alat bukti P.1 yang diajukan Pemohon tersebut;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat, masing-masing adalah sebagai berikut :

Saksi I : umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi sebagai ayah kandung Pemohon, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2015 yang lalu, saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis bertempat kediaman dirumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2015 sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan karena Pemohon tidak betah tinggal dirumah orangtua Termohon;



- Bahwa saksi mengetahui sendiri langsung (lebih 6 kali) perselisihan dan pertengkaran karena saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sejak bulan Mei 2016, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan, selama itu sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui bila Termohon pulang kerumah orangtuanya di Malang atas sepengetahuan dan seizin Pemohon karena Pemohon yang mengantarkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya Pemohon berupaya untuk menjemput Termohon;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui bila selama pisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi sudah berulang kali memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar saling bermaafan dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik namun gagal;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah kukuh pada pendiriannya untuk bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan koperasi mempunyai penghasilan sekitar sebesar dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi sebagai paman Pemohon, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tahun 2015 yang lalu, saksi ikut hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan bertempat kediaman dirumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2015 sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan karena Pemohon tidak betah tinggal dirumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri langsung (lebih 3 kali) perselisihan dan pertengkaran ketika saksi berkunjung ke kediaman orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sejak bulan Mei 2016, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan, selama itu sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui bila Pemohon pulang kerumah orangtuanya di Malang atas sepengetahuan dan seizin Pemohon, karena Pemohon yang mengantarkan Termohon pulang untuk menjenguk orangtua Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sejak diantarkan pulang, Termohon pernah dijemput oleh Pemohon atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemberian nafkah oleh Pemohon kepada Termohon selama keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berulang kali memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar saling bermaafan dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik namun gagal;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah kukuh pada pendiriannya untuk bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan koperasi namun saksi tidak mengetahui nominal penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemberian nafkah Pemohon kepada Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekompensinya, Termohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :
Saksi I : DONI SUGIANTO bin DAERI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Jalan Bandulan 8b RT.001 RW.001, Kelurahan



Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, saksi sebagai kakak ipar Termohon, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis bertempat kediaman dirumah kontrakan di Sukun Kota Malang kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon, belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang ada adalah terjadi miss komunikasi antara Pemohon dan Termohon sejak 1 bulan setelah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon tersebut dengan maksud untuk menjenguk ibu Termohon yang sedang sakit;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan informasi dari Pemohon sendiri, bila Termohon pulang tersebut atas seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui biasanya ketika Termohon pulang tersebut, tidak lama kemudian Pemohon menjemput Termohon, akan tetapi sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang, Pemohon sudah tidak lagi menjemput Termohon bahkan Pemohon cenderung sudah tidak memperdulikan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berulang kali memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun gagal;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah kukuh untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan pengakuan Termohon, bila Pemohon sudah 1 tahun tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SUYONO bin SUHERMAN, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Jalan Bandulan RT.001 RW.001, Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, saksi sebagai tetangga dekat



Termohon, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis bertempat kediaman dirumah kontrakan di Sukun Kota Malang kemudian pindah di rumah orangtua Pemohon, belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang ada adalah terjadi miss komunikasi antara Pemohon dan Termohon sejak Juli 2016, ketika Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon tersebut dengan maksud untuk menjenguk orangtua Termohon yang sakit;
- Bahwa saksi mengetahui biasanya ketika Termohon pulang tersebut, tidak lama kemudian Pemohon menjemput Termohon, akan tetapi sejak bulan Juli 2016 tersebut sampai sekarang, Pemohon sudah tidak lagi menjemput Termohon bahkan Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berulang kali memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun gagal;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah kukuh pada pendiriannya untuk bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan pengakuan Termohon, bila Pemohon sudah 1 tahun tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Tentang Kesimpulan

Bahwa, selanjutnya Pemohon melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan. Begitu pula Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonpensinya serta mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Malang, akan tetapi dalam persidangan, Termohon tidak mengajukan eksepsi terkait kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang bahkan menyatakan tidak keberatan bila di adili di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karenanya Majelis Hakim berpendapat perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon lebih jelas;

Legal Standing Para Pihak :

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah,

halaman 20 dari 50 halaman, Putusan Nomor 3213/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Legal Standing Kuasa Hukum Pemohon :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus Pemohon dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-



pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa berprofesi sebagai Advokat, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Pemohon maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;



2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. SHOLICHIN, S.H. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Juli 2016, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil tentang permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan kini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dapat dipilah sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya dibenarkan tentang kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta dibenarkan keduanya sudah pisah tempat tinggal dan Termohon juga tidak keberatan bercerai;
2. Bahwa pada pokoknya dibantah dan tidak dibenarkan tentang penyebab pertengkaran, menurut Termohon penyebabnya yang benar adalah "*Pemohon sendiri yang menginginkan mengakhiri rumah tangganya bersama Termohon*",

Menimbang, bahwa selain jawaban atas pokok perkara, Termohon juga mengajukan gugatan rekompensi yang akan dipertimbangkan pada bagian tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap berpendirian pada jawabannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang



mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya adalah "mengenai penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon";

Pertimbangan penilaian alat bukti Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, dan juga Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Bukti Pemohon :

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Mei 2015;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi keluarga/orang dekat yakni YONO bin MARKILIN dan MESNO bin SUNOTO, saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang sorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;



Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri yang isinya :

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Pemohon tidak betah tinggal dirumah orangtua Termohon di Malang;

Keterangan tersebut relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Bukti Termohon :

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawaban dan bantahannya, Termohon telah mengajukan dua orang saksi keluarga/orang dekat yakni DONI SUGIANTO bin DAERI dan SUYONO bin SUHERMAN, saksi-saksi Termohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang sorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri yang isinya :

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Pemohon dan Termohon terjadi miss komunikasi sejak 1 bulan setelah menikah;

Keterangan tersebut relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Analisis perbandingan alat bukti :

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;



Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan cerai talak diatas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Termohon dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan Termohon adalah tentang kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan juga dibenarkan keduanya sudah pisah tempat tinggal serta keyakinan Pemohon dan Termohon bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya sering bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah Termohon tentang penyebab pertengkaran, Pemohon tidak mampu membuktikan dalil permohonannya tentang penyebab pertengkaran karena ternyata penyebab pertengkaran yang diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon justru tentang sikap Pemohon yang tidak betah tinggal di Kota Malang, sedangkan Termohon mampu membuktikan dalil bantahannya tentang penyebab pertengkaran, yaitu Pemohon sendiri yang berkeinginan untuk mengakhiri rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka bantahan Termohon tentang penyebab pertengkaran yang dianggap benar yaitu selisih tempat tinggal dan keinginan Pemohon yang mengakhiri rumah tangganya bersama Termohon;

Pertimbangan fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Mei 2015 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sejak Juli 2016 sampai sekarang keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena selisih tempat tinggal dan keinginan Pemohon yang mengakhiri rumah tangganya bersama Termohon;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan Mei 2016, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 5 bulan, selama itu hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya adanya hubungan suami isteri yang harmonis sejak setelah akad nikah;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;



Menimbang bahwa fakta hukum keempat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai putusan ini dijatuhkan selama 5 bulan dan tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah *pecah* sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;



1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena “selisih tempat tinggal dan keinginan Pemohon yang mengakhiri rumah tangganya bersama Termohon”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat



yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik yang menegaskan bahwa :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga *thalaaq/cerai* ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.



Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 1 permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005), dan akan dituangkan dalam diktum putusan nomor 3;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon nomor 3 tentang biaya perkara, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;



DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Pertimbangan Kedudukan Pihak Rekonpensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonpensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Pertimbangan Pokok Perkara Rekonpensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konpensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi merupakan kumulasi antara gugatan nafkah *madliyah*, nafkah selama massa iddah dan mut'ah untuk Penggugat Rekonpensi, dwangsom dan putusan serta merta agar isi putusan dapat dilaksanakan meskipun terdapat upaya hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat diklasifikasikan sebagai jawaban yang membantah seluruh dalil gugatan rekonpensi karenanya Pemohon/Tergugat Rekonpensi menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya



dapat diklasifikasikan sebagai jawaban yang membantah seluruh dalil gugatan rekonsensi karenanya Pemohon/Tergugat Rekonsensi menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonsensi;

Pertimbangan Penilaian Alat Bukti Rekonsensi

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat Rekonsensi atas gugatan Penggugat Rekonsensi, maka untuk menilai alat bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian sebagaimana dalam perkara konsensi di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dibantah oleh Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi bersamaan dengan bukti bantahan atas perkara konsensi, telah mengajukan dua orang saksi masing-masing yakni DONI SUGIANTO bin DAERI dan SUYONO bin SUHERMAN, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan rekonsensi, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri yang isinya :

- Bahwa Termohon pulang kerumah orangtua Termohon tersebut atas seizin dan sepengetahuan Pemohon, karena Pemohon sering mengantarkan;
- Bahwa ketika Termohon pulang tersebut, tidak lama kemudian Pemohon menjemput Termohon, akan tetapi sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang, Pemohon sudah tidak lagi menjemput Termohon bahkan Pemohon cenderung sudah tidak memperdulikan Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah 1 tahun tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

Keterangan tersebut relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Penggugat Rekonsensi bersamaan dengan bukti permohonannya telah mengajukan dua orang saksi masing-masing yakni YONO bin MARKILIN dan MESNO bin



SUNOTO, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan rekonsensi, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri yang isinya :

- Bahwa Termohon pulang kerumah orangtua Termohon di Malang atas sepengetahuan dan seizin Pemohon karena Pemohon yang mengantarkan, dan tidak mengetahui adanya upaya Pemohon untuk menjemput Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan koperasi mempunyai penghasilan sekitar sebesar dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemberian nafkah Pemohon kepada Termohon;

Keterangan tersebut relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa sehubungan penilaian alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan jawaban Tergugat Rekonsensi dan dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian "bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif";

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian alat bukti dan pertimbangan tersebut di atas maka harus dinyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonsensi dianggap telah terbukti;

Pertimbangan Fakta Hukum Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat Rekonsensi, jawaban Tergugat Rekonsensi yang dihubungkan dengan bukti-bukti dalam rekonsensi yang saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta hukum dalam perkara rekonsensi yaitu :



1. Bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nusyus karena Penggugat Rekonvensi pulang kerumah orangtuanya atas pengetahuan dan diantar oleh Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selaku suami yang menginginkan adanya perceraian;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi sudah 1 tahun 3 bulan, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan koperasi dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi masih muda dan sehat serta mempunyai potensi yang besar dalam berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya;
5. Bahwa gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo* adalah bukan merupakan tuntutan untuk melakukan sesuatu yang tidak merupakan pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan masing-masing gugatan Penggugat Rekonvensi satu persatu sebagai berikut :

1. Tentang nafkah *madliyah* untuk Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah *madliyah* (nafkah lampau) untuk Penggugat Rekonvensi yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 15 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah *madliyah* yang dihubungkan dengan kasus perkara ini, ada dua aspek hukum yang harus dipertimbangkan yaitu *pertama*, apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah *madliyah*; dan *kedua*, apakah jumlah nafkah *madliyah* yang dituntut berdasarkan kepatutan hukum. Dua aspek hukum di atas, dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut;



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum yang pertama apakah Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh nafkah *madliyah* atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang, bahwa aturan hukum yang mengatur tentang nafkah *madliyah* adalah ketentuan hukum dalam bidang hukum keluarga lebih khusus lagi bidang hukum munakahat atau hukum perkawinan, yang didalamnya mengatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat pemberian nafkah terhadap seorang isteri adalah merupakan kewajiban seorang suami sepanjang isteri tersebut tidak berlaku nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan akan menjadi hutang yang dapat dituntut oleh isteri walaupun telah terjadi perceraian, namun kewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri harus disesuaikan dengan kemampuan suami sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At Talaq ayat 7 yang berbunyi :

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا
إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا

Artinya : *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu tentang keadaan Penggugat Rekonvensi sebagai istri selama itu apakah bersikap *taslim*/tamkin (berserah diri yang memungkinkan suami menggauli) atau berlaku nusyuz (membangkang pada suami) hal mana untuk menetapkan gugur tidaknya hak nafkah Penggugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama dan kedua yaitu Penggugat Rekonpensi sebagai isteri tidak termasuk isteri yang nusyuz dan selama 1 tahun 3 bulan, Tergugat Rekonpensi telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonpensi termasuk isteri yang taslim/tamkin, sehingga secara hukum Penggugat Rekonpensi berhak atas nafkah yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensi sebagai suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 Ayat (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu "kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya", karenanya, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonpensi berhak untuk memperoleh nafkah *madliyah*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 85 yang menyebutkan bahwa :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته
Artinya : "*Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi*";

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan aspek berhak tidaknya Penggugat Rekonpensi mendapat *madliyah*, aspek kedua yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah tuntutan *madliyah* apakah berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menggugat kepada Tergugat Rekonpensi nafkah *madliyah* sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 1 tahun 3 bulan, sehingga jumlah seluruhnya 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang besaran nilai nafkah *madliyah* yang diminta Penggugat Rekonpensi haruslah disesuaikan dengan asas-asas yaitu *pertama*, asas kepatutan, dimana selama pisah baik Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi sama-sama tidak melaksanakan hak dan kewajibannya



sebagai suami-isteri yang baik. Dan *kedua*, asas kemampuan, yaitu jumlah yang layak, wajar dan memenuhi rasa keadilan yang dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana fakta hukum ketiga yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan fakta hukum keempat di atas, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan mampu apabila Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah *madliyah* sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 15 bulan, sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 2.1 dapat dikabulkan sebagian;

2. Tentang nafkah selama masa *iddah* untuk Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dipertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah *iddah*, yang dihubungkan dengan perkara ini ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan. *Pertama*, apakah Penggugat Rekonvensi selaku isteri berhak mendapat nafkah *iddah*; *Kedua*, berapakah jumlah atau nominal nafkah *iddah* yang patut diberikan kepada isteri. Aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat Rekonvensi selaku isteri berhak memperoleh nafkah *iddah* atau tidak. Aspek hukum ini sangat *urgen*, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah *iddah* yang berhubungan erat dengan hak seorang isteri yang ditalak oleh suami dalam masa *iddahnya*;



Menimbang bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang isteri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas isteri, apakah talak raj'i atau talak bain, mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya;

Menimbang bahwa apabila ketentuan hukum talak sebagaimana yang disebutkan di atas dikaitkan dengan perkara ini maka status hukum isteri masuk katagori talak raj'i;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hak seorang isteri dalam masa *iddah* talak raj'i menurut pendapat jumhur fukaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim seorang isteri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama tersebut di atas, telah ternyata Penggugat Rekonpensi sebagai isteri bukan termasuk isteri yang nusyuz, karenanya Penggugat Rekonpensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonpensi sebagai suami;

Menimbang bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian nafkah iddah adalah berapakah jumlah nilai nafkah iddah yang sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan; asas keadilan; dan asas sesuai kemampuan. Perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas



keadilan dan asas sesuai kemampuan tersebut dimaksudkan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

..... لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا.....

Artinya : "..... Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya" (QS Al-Baqarah : 233);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas dan dihubungkan dengan fakta hukum ketiga dan keempat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, patut dan mampu jika kiranya Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan, sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 2.2 dapat dikabulkan sebagian;

3. Tentang mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi mutah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan uang mut'ah, apakah pantas diberikan atau tidak, ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni apakah Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh uang mut'ah; berapakah nominal yang berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum pertama apakah Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh mut'ah atau tidak, dan berpedoman dan berpijak pada aturan yang mengatur masalah tersebut, yaitu



ketentuan hukum dalam bidang hukum keluarga lebih khusus lagi bidang hukum munakahat atau hukum perkawinan;

Menimbang bahwa dalam hukum perkawinan telah diatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah SWT., telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ
وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan" (QS Al-Baqarah : 236);

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa" (QS Al-Baqarah : 241);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan sebagai bagian dalam rangka memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan "rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik";

Menimbang bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut'ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan isteri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti



ketinggian ahlak seorang muslim, perlunya ada mut'ah dari seorang suami kepada isteri yang dicerai;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul; dan perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan perkara ini, maka pemberian mut'ah oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi termasuk hal yang sunat bukan wajib; dengan demikian, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak maupun pihak ketiga dalam masyarakat;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum sebelumnya, dasar pembebanan nafkah harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan, dan ternyata berdasarkan fakta hukum kedua di atas, Tergugat Rekonpensi mempunyai penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alur pikir pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum ketiga dan keempat tersebut maka dapat diputuskan Tergugat Rekonpensi patut dan mampu dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi petitum angka 2.3 dapat dikabulkan sebagian;



4. Tentang *dwangsom*

Menimbang, bahwa tentang tuntutan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dari Penggugat rekonsensi terhadap Tergugat rekonsensi sebesar Rp.100.000,- setiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*), pada dasarnya berkaitan dengan pelaksanaan putusan yang menghukum Tergugat untuk melakukan suatu prestasi berupa melakukan suatu perbuatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 225 HIR, Pasal 606 a HIR serta Pasal 1267 KUHPerdara yang mengandung prinsip hukum “pihak berperkara yang dihukum untuk melakukan sesuatu yang tidak merupakan pembayaran sejumlah uang, dapat dituntut pengenaan uang paksa” atau “pada dasarnya seseorang tidak dapat dipaksa untuk melakukan prestasi berupa melaksanakan suatu perbuatan, sehingga untuk menjamin pihak yang dimenangkan agar tidak dirugikan dapat dinilai dengan uang paksa”, sebagaimana pula *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Nomor 793 K/SIP/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 yang mengandung kaidah hukum bahwa “uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dan mengambil alih kaidah hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1346k / Pdt / 1991 bahwa putusan atau amar mengenai *dwangsom* atau uang paksa harus ditiadakan oleh pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan secara eksekusi riil, dengan demikian *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan bersamaan dengan pembayaran sejumlah uang, karena dalam penyerahan sejumlah uang dapat dilakukan dengan eksekusi riil atau sita jaminan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan hukum tersebut di atas, telah ternyata Penggugat Rekonsensi juga tidak menyebutkan alasan-alasan untuk mendukung petitum gugatan rekonsensinya tentang *dwangsom*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum kelima tersebut di atas, maka Majelis Hakim



berpendapat tuntutan Penggugat rekonsensi tentang *dwangsom* sebagaimana petitum gugatan rekonsensi angka 3 harus dinyatakan ditolak;

5. Tentang *uit voerbaar bij voorraad*

Menimbang, bahwa tentang tuntutan agar keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip hukum dalam penjatuhan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana terkandung dalam beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 180 ayat (1) HIR bahwa “biarpun orang membantah putusan hakim pengadilan negeri atau meminta apel, maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula didalam perselisihan tentang hak milik”;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, angka 4 yang memberikan petunjuk agar hakim tidak dapat menjatuhkan putusan serta merta, kecuali :
 - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
 - b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;



- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

- d. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan perkara ini, Majelis Hakim menilai petitum Penggugat yang berkaitan dengan diterapkannya putusan serta merta tersebut, tidak memenuhi kualifikasi untuk dikabulkannya sebuah gugatan putusan serta merta sebagaimana prinsip-prinsip hukum sebagaimana ketentuan hukum tersebut di atas,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan Penggugat rekonsensi tentang *uitvoerbaar bij voorraad* sebagaimana petitum gugatan rekonsensi angka 4 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam rekonsensi, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan (PPN KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang dan Kecamatan Sukun Kota Malang) untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi petitum angka 2 sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi (ANDI EKO SETIAWAN bin YONO) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (TERMOHON) berupa :
 - 2.1. Nafkah madliyah selama 15 bulan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama massa iddah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi petitum angka 3 dan 4 ditolak;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 28 SEPTEMBER 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 DZULHIJAH 1437 Hijriyah, oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES., dan HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 29 SEPTEMBER 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DZULHIJAH 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi diwakili kuasa hukumnya dan Termohon/Penggugat Rekonpensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttđ

ttđ

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.

M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

ttđ

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

ttđ

IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :		
1. Biaya Pendaftaran :	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses :	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan :	Rp.	300.000,-
4. Redaksi :	Rp.	5.000,-
5. Materai :	Rp.	6.000,-
Jumlah :	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya atas permintaannya pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 telah diberikan kepada TERMOHON (termohon) sebanyak 50 lembar dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap.

Panitera pengadilan Agama Kab. Malang

AKHMAD MUZAERI, S.H.

halaman 50 dari 50 halaman, Putusan Nomor 3213/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg